

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: T. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia NOTARIS & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Berita Negara 1998 Nomor 52)

C. Jurnal

Afwin, P. (2024). Pertanggung jawaban Notaris Dan Ppat Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/Pt.Bna). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 45.

Arif, R., Hamid, A. (2024). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. Imanot: *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 3(2).

Arum, S. P. (2023). Kedudukan Akta Jual Beli Tanah Milik Anak di Bawah Umur Tanpa Adanya Izin Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt). *Unes Law Review*, 6(2).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

- Astarina, Y., Susanto, B. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Objeknya Agunan Bank. *Jurnal Kaijian Hukum*, 5(2).
- Bing, W. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- Dasopang, N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT Manahan Harahap, S.H, M.Kn). *Jurnal Khafi: Jurnal Kajian Islam*, 1(2). <https://ejournal.panduinstitute.com/index.php/PCFIS/article/view/51>.
- Ekawati, D. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, 90.
- Farahtika, B. (2021). Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PTMDN). *Indonesian Notary*, 580.
- Gusti, I. (2016). Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Ius*, 73.

- Hasan, Z., Indroko, F. A., Pratama, R. T., & Febrianti, A. D. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran. *Sol Justicia*, 20.
- Harahap, M. Y. (2020). *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia*. JGSIMS: Jurnal Gender dan Inklusi Sosial dalam Masyarakat Muslim, 1 (1). <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.
- Hidayati, T. (2022). Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan*, 1(1). <https://journal-upmi.com/index.php/jtip/article/view/7/6>.
- Iftitah, A. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6158>.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal legal Reasoning*, 5(2). <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Larasati, N. A. (2020). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Membuat Dua Akta Jual Beli Dengan Objek Y Al Beli Dengan Objek Yang Sam Ang Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2019/Pt.Bdg). *Indonesian Notary*, 450.
- Lumban, S. (2020). Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka

- Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 94.
- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 106-118.
- Murni, C. S. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hakatas Tanah. *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 25-28.
- Saputra, S., Fransiska, W., & Widyanti A. N. (2024). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah atas Peralihan Hak Atas Tanah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3).
<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2454>.
- Sarera, D. P., Rohani, S., & Rachmawati. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 2(1).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj>.
- Simarsoit, B. R., Ginting, B., Siahaan, R. H., & Sinaga, H. (2021). Pembuatan Ajb Oleh Ppat Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Pembayaran BPHTB (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1394/K/PID/2017). *Jurnal Hukum Kaidah*, 93-94.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2).
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

Suryandari, R. P., Tyesta, L., & Prabandari, A. P. (2020). Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris. *Jurnal Notarius*. *Jurnal Notarius*, 821.

Utami, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 244.

D. Lain-Lain

Pengadilan Negeri Ambon, Diambil dari website:

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8193076/pengadilan-tinggi-ambon/www.pn-ambon.go.id>, diakses pada 4 Juni 2023.

